



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 196 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMBERDAYAAN RT BERPRESTASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan percepatan kemandirian di dusun dilaksanakan evaluasi RT berprestasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Evaluasi RT berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2016 akan ditentukan RT yang mendapat Juara I, Juara II dan Juara III serta Juara Harapan I dan Juara Harapan II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pemberdayaan RT Berprestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMBERDAYAAN RT BERPRESTASI.

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pemberdayaan RT Berprestasi, sebagai berikut :
- 17 RT wakil dari Kecamatan yang mengikuti ekspose di Tingkat Kabupaten masing-masing mendapatkan bantuan pemberdayaan RT berprestasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5 RT yang masuk peringkat I sampai dengan V dari 17 RT yang mengikuti ekspose atau yang dievaluasi lapangan, mendapat bantuan pemberdayaan RT berprestasi masing-masing sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ubb. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 MAY 2016

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.